



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR : 9/HK.03.1/1106/X/2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR  
TAHUN 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim Pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara .....

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor 09/BA.PLENO/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Teknis JDIH KIP Kabupaten Aceh Besar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021.

KESATU .....

- KESATU : Menetapkan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada public sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
  - c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  - d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim pengelola dan melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kota Jantho

Pada Tanggal : 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021.

NOMOR : 9/HK.03.1/1106/X/2021  
TANGGAL : 22 Oktober 2021

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MUHAMMAD HAYAT	KETUA	KETUA PEMBINA
2	AGUS SAMSIDI	ANGGOTA	PEMBINA
3	M. NASIR	ANGGOTA	PEMBINA
4	MISWAR	ANGGOTA	PEMBINA
5	JUNAIDI	ANGGOTA	PEMBINA
6	FAHMI	SEKRETARIS	PENANGGUNGJAWAB
7	MUHAMMAD TAUFIQ	Plt. SUBBAGIAN HUKUM	PELAKSANA TEKNIS (PIMPINAN REDAKSI)
8	EKA FAJRIANA	STAF PELAKSANA SUBBAGIAN HUKUM	PELAKSANA
9	AKHYARD NUL	STAF PELAKSANA SUBBAGIAN HUKUM	PELAKSANA
10	MUHAWARDI	OPERATOR JDIIH	PELAKSANA

Ditetapkan : Kota Jantho

Pada Tanggal : 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR,



MUHAMMAD HAYAT

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021.

NOMOR : 9/HK.03.1/1106/X/2021

TANGGAL : 22 Oktober 2021

RUANG LINGKUP KERJA TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	PEMBINA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan arahan dalam pengelolaan JDIH;</li> <li>b. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan JDIH.</li> </ul>
2	PENANGGUNGJAWAB	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran;</li> <li>b. Memimpin jalannya rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan JDIH;</li> <li>c. Menetapkan jadwal penegelolaan JDIH;</li> <li>d. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIH;</li> <li>e. Mengkoordinir Tim dalam mengambil Langkah dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH;</li> <li>f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan JDIH; dan</li> <li>g. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JDIH.</li> </ul>
3	PELAKSANA TEKNIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan/melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pengelolaan JDIH, jadwal, dan surat Keputusan;</li> <li>b. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH;</li> <li>c. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan JDIH dan kesekretariatan;</li> <li>d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan JDIH;</li> <li>e. Membantu menyiapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi;</li> <li>f. Melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIH;</li> <li>g. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang</li> </ul>

	berkaitan dengan hukum; h. Mengelola sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi JDIIH; i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIIH; dan j. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelolaan.
--	--

Ditetapkan : Kota Jantho

Pada Tanggal : 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN



MUHAMMAD HAYAT